



**P U T U S A N**

**NOMOR : 268/G/KI/2022/PTUN.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan secara Elektronik melalui system Informasi Pengadilan Sebagai berikut dalam Perkara:

**KEPALA DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG  
KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**, Beralamat di Padat

Karya Nomor : 074 R.T. 006., Dusun II. Kode Pos (30761),

Domisili elektronik : [Talangbuluh.banyuasin@gmail.com](mailto:Talangbuluh.banyuasin@gmail.com);

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;

1. DODI IRAMA, S.H., MED., CPCLE., CLMA.;
2. FEDY AMIRULLAH., S.H.;
3. MULYADI, S.H.;
4. HAMKA FERYNANDO, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Firma Hukum “INDONESIA JUSTICIA LAW FIRM”, beralamat di The Avenue 2 Blok C.11 2 Nomor : 6, Citra Grand City Keluarahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik : [dodiikrekan@gmail.com](mailto:dodiikrekan@gmail.com); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

**M E L A W A N**

**LSM-Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)**, yang diwakili oleh AMID REDI, Jabatan Ketua LSM-Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI), alamat Jl. Di Panjaitan, lorong Daruruhama No 116, R.T. 028., R.W. 010., Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang berdomisili elektronik : amidlarsi@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 268/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 268/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 268/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 24 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG tanggal 24 November 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor : 268/G/KI/2022/PTUN.PLG, yang mengemukakan pada pokoknya :

### I. OBJEK KEBERATAN

Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022:

### II. KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN

- A. Pemohon merasa dirugikan tentang permintaan LSM-Lapisan Pemantau Situasi berupa salinan hard copy dan soft copy yaitu :
1. Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2020 dan 2021;
  2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020-2021;
  3. Pengelolaan Dana Covid-19 yang dilaksanakan 8% Tahun 2020 dan 2021;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah Dana APBN dan APBD baik dari Pusat Provinsi dan Kabupaten Anggaran Tahun 2020 dan 2021;
  5. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atau Surat Pertanggung jawaban Tahun anggaran 2020 dan Tahun 2021;
  6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) terdiri dari Dana BLT Dana Desa APBN tahun 2020;
  7. Laporan Pengguna Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya;
- B. Alasan Pemohon merasa dirugikan antara lain;
1. Sesuai dengan keputusan Komisi Informasi Pasal 1 ayat (4) nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi bahwa "para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik";
  2. Mengingat hasil keputusan anggota majelis komisioner yang bertentangan dengan keputusan ketua komisi informasi pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Adapun hasil keputusan Komisi Informasi antara lain :
    - a) Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;
    - b) Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah di minta;
    - c) Permohonan informasi publik yang di minta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi tersebut;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil keputusan anggota majelis komisioner tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi pasal (4) nomor 1 tahun 2013 dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018;

**III. POSITA/ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Pada dasarnya Termohon tidak menyertakan alasan meminta informasi tersebut dengan jelas;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevan dengan tujuan permohonan;
3. Bahwa Putusan Komisi Informasi melanggar Undang-undang Komisi Informasi, Peraturan Komisi Informasi dan disetiap daerah juga memiliki dasar hukum yang harus di implementasikan oleh desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut yaitu tentang Publikasi dan Pelaporan yang ada di Peraturan Bupati Banyuasin pasal 45 ayat (c) Nomor 19 Tahun 2021;
4. Bahwa Putusan nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022 oleh anggota Majelis tersebut Pemohon merasa tidak adil karena anggota majelis hanya mengkaji pokok permasalahan berdasarkan pedoman yang menjadi acuan dari anggota majelis tersebut dan tidak mempertimbangkan Peraturan Standar Pelayanan Informasi Publik Desa;
5. Pemohon adalah pemilik Informasi yang telah melaksanakan tugas menyampaikan permohonan Informasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG



Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan di umumkan yaitu terdapat di pasal 2 ayat g Perki Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuasin Peraturan Bupati Banyuasin pasal 45 ayat (c) Nomor 19 Tahun 2021:

6. Pemohon merasa keberatan akibat Putusan Komisi Informasi tersebut mengingat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi "Bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut";;

#### **IV. PETITUM/TUNTUTAN**

- Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan yang diajukan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan nomor : 017/IX/KI.Prov. SUMSEL-PS-A/2022;

Termohon Keberatan telah mengajukan Jawabannya pada persidangan Tanggal 08 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Menuliskan Dalam Permohonan Keberatan :

#### **II. KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN :**

##### **A.) PEMOHON MERASA DIRUGIKAN TENTANG PERMINTAAN LSM-LAPISAN PEMANTAU SITUASI BERUPA SALINAN HARD COPY DAN SOFT COPY YAITU :**

1. Pengelolaan Dana Desa (Dd) Tahun 2020 Dan 2021;
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2020-2021;
3. Pengelolaan Dana Covid-19 Yang Di Laksanakan 8% Tahun 2020 Dan 2021
4. Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah Dana Apbn Dan Apbd Baik Dari Pusat Provinsi Dan Kabupaten Anggaran Tahun 2020 Dan 2021;
5. Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Atau Surat Pertanggung Jawaban Tahun



Anggaran 2020 Dan Tahun 2021;

6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) Terdiri Dari Dana Blt Dana Desa Apbn Tahun 2020;
7. Laporan Pengguna Dana Bantuan Penanggulangan Dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 Yang Bersumber Dari Apbd Dan Sumber Lainnya;

**EKSEPSI KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN;**

Berdasarkan UU No,14 Tahun 2008 Kami Merasa Apa Yang Kami Pinta Sesuai Dengan Prosedur UU Pasal 3 Huruf [a,d,]

Huruf [a] Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, Dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik;

Huruf [b] Mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Baik, Yaitu Yang Tranfaran, Efektif Dan Efisien, Akuntabel Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan;

Berdasarkan Pasal 4 Ayat [1,2] Dan Ayat 2 Huruf [a,b,c,d], Berbunyi :

Ayat 1 Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Undang Undang Ini;

Ayat 2 Setiap Orang Berhak :

Huruf [a] Melihat Dan Mengetahui Informasi Publik;

[b] Menghadiri Pertemuan Publik Yang Terbuka Untuk Umum Untuk Memperoleh Informasi Publik;

[c] Mendapatkan Salinan Informasi Publik Melalui Permohonan Sesuai Undang Undang Ini;Dan/Atau;

[d] Menyebarkan Informasi Publik Sesuai Dengan Peraturan Undang Undang;

Bahwa Keputusan Komisi Informasi Bahwa Yang Kami Pinta Sesuai Peraturan Undang Undang No,14 Tahun 2008;

UU No,14 Tahun 2008 Pasal 7 (Kewajiban Badan Publik ) Ayat [1] Dan [2];





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1] Badan Publik Wajib Menyediakan Memberikan Dan /Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Kewenangannya Kepada Pemohon Informasi Publik Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Ketentuan;

[2] Badan Publik Wajib Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat,Benar Dan Tidak Menyesatkan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor.1 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (1) Huruf [c];

Ayat [1] Informasi Publik Yang Wajib dibuka terdiri atas ;

Huruf [c] Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

B). ALASAN PEMOHON MERASA DIRUGIKAN ANTARA LAIN :

[1]. Yang Ditulis Dipermohonan Keberatan Dipengadilan;

Sesuai Dengan Keputusan Komisi Informasi Pasal 1 Ayat (4) Nomor 1 Tahun 2013 Yang Berbunyi Bahwa” Para Pihak Yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik;

## EKSEPSI

KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN;

Tidak Ada Keputusan Komisi Informasi Pasal 1 Ayat (4) Nomor 1 Tahun 2013 Yang Berbunyi Bahwa” Para Pihak Yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik..... Dengan Dasar Ini Pemohon Telah Salah Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (4) Adalah Yang Berbunyi..... Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Yang Selanjutnya Disebut PPID Adalah Pejabat Yang Bertanggung Jawab Dibidang Penyimpanan, Perdokumentasian, Penyediaan, Dan/Atau Pelayanan Informasi Dibadan Publik Dan Bertanggung Jawab Langsung Kepada Atasan PPID. Bahwa Kami Menyatakan Bahwa Pemohon Belum Banyak Memahami Tentang Keterbukaan Publik Dan Perki No,1 Tahun 2013 Sehingga Membuat Dalil Dalil Seperti Itu;  
Alasan Pemohon Keberatan Angka 2

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2]. Mengingat Hasil Keputusan Anggota Majelis Komisioner Yang Bertentangan Dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/Kep/Kip/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik. Adapun Hasil Keputusan Komisi Informasi Antara Lain :

- A) Mengajukan Permohonan Informasi Publik Yang Sama Dan/Atau Berbeda Lebih Dari Satu Kali Kepada Badan Publik Yang Sama Dalam Jangka Waktu Yang Berdekatan;
- B) Mengajukan Permohonan Informasi Publik Lebih Dari Satu Kali Kepada Badan Publik Yang Berbeda Tetapi Tidak Ada Perubahan Terhadap Substansi Yang Sudah Pernah Di Minta;
- C) Permohonan Informasi Publik Yang Di Minta Tidak Memiliki Kerugian Secara Langsung Atas Tidak Diperolehnya Informasi Tersebut.

Dari Poin Angka 2. Huruf A ,B,C

### EKSEPSI

*KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN;*

Huruf A,B,..... Kami Memintak Informasi Publik Cuma 1 Kali Permintaan Kami Lampirkan Bukti Permintaan Informasi Dengan Nomor Surat : 025/PI/DANA-DESA/TALANG BULUH/LAPSI/III/2022;

Dan Sesuai Dengan Prosedur UU No,14 Tahun 2008 Perki No 1 Tahun 2013 Tentang Sesuai Batas Batas Waktu /Rentang Waktu Dari Awal Permintaan Informasi Sampai Dengan Gugatan Kekomisi Sesuai Dengan Prosedur Masuk Dalam Pengajuan Sengketa Pekara A Quo Sesuai Dengan Batas Waktu Ketentuan Yang Berlaku;

Dan Kami Meminta Informasi Publik Cuma Satu (1) Kali Tidak Berulang Ulang Kalau Kami Minta Berulang Ulang Mana Bukti Permintaan Informasi Yang Kami Ajukan Berulang Ulang ( Mohon Buktinya) Permittaan Pertama Tanggal Berapa Yang Kedua Tanggal Berapa Pemohon Keberatan Tuliskan);

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. POSITA /ALASAN PEMOHON :.....ANGKA 1,2,3,4,5,6.

Poin Angka 1. Yang Ditulis Oleh ( Permohon Keberatan )

Poin Angka 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Yang Berbunyi Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Permintaan Informasi Disertai Alasan Permintaan Tersebut, Pada Dasarnya Termohon Tidak Menyertakan Alasan Meminta Informasi Tersebut Dengan Jelas;

## EKSEPSI

KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN

Poin Angka 1. Diatas - Termohon Telah Salah Menggunakan Pasal 4 Ayat 3 Karena Berdalil Alasan Karena Sudah Masuk Sidang Dan Putusan Komisi Informasi ,Sesuai Bunyi Pasal 4 Ayat 3 Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Permintaan Informasi Publik Disertai Alasan Permintaan Tersebut. Kami Selaku Lembaga Lapsi Sesuai Ad/Rt/Akta Notaris Dan Sk-Kenkumham Kami Adalah Sebagai Kontrol Sosial Atau Pengawasan Publik Penggunaan Keuangan Negara Sehingga Penggunaan Dana Anggaran Keuangan Negara Dan Lainnya Bersifat Transparan Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien, Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan;

(Kalau Tidak Jelas Untuk Apa Kami Meminta Informasi) Ini Juga Tertulis Surat Dipermintaan Informasi Publik Dengan Tujuan Dan Alasan Meminta Informasi, Dengan Nomor Surat : 025/PI/Dana-Desa/Talang Buluh/Lapsi /III/2022;

Poin Angka 2. Yang Ditulis Oleh (Permohon Keberatan);

[2]. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Huruf A Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Berbunyi Melakukan Permohonan Dalam Jumlah Yang Besar Sekaligus Atau Berulang-Ulang Namun Tidak Memiliki Tujuan Yang Jelas Atau Tidak Memiliki Relevan Dengan Tujuan Permohonan;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**EKSEPSI**

KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa Kami Meminta Informasi Publik Cuma Satu (1) Kali Tidak Berulang Ulang Sesuai Dengan Prosedur UU No 14 Tahun 2008 Jumlah Yang Kami Pintak Wajar Sesuai Peraturan Bahwa Tujuan Kami Jelas Terang Sesuai Dengan Aturan UU Dan Kami Memiliki Tujuan Yang Jelas Sebagai Kontrol Sosial Atau Pengawasan Publik Penggunaan Keuangan Negara Sehingga Penggunaan Dana Anggaran Keuangan Negara Dan Lainnya Bersifat Transparan Dan Akuntabel (Kalau Tidak Jelas Untuk Apa Kami Meminta Informasi) Ini Juga Tertulis Surat Dipermintaan Informasi Publik Dengan Tujuan Dan Alasan Meminta, Dengan Nomor Surat : 025/PI/Dana-Desa/Talang Buluh/Lapsi/III/2022;

Poin Angka 3. Yang Ditulis Pemohon Keberatan;

[3]. Bahwa Putusan Komisi Informasi Melanggar Undang-Undang Komisi Informasi, Peraturan Komisi Informasi Dan Disetiap Daerah Juga Memiliki Dasar Hukum Yang Harus Di Implementasikan Oleh Desa Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Di Wilayah Tersebut Yaitu Tentang Publikasi Dan Pelaporan Yang Ada Di Peraturan Bupati Banyuasin Pasal 45 Ayat (C) Nomor 19 Tahun 2021;

**EKSEPSI**

KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 Huruf : [ A,D ] Yang Berbunyi :

Huruf A, Berbunyi : Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, Dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf D, Berbunyi : Mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Baik, Yaitu Yang Tranfaran, Efektif Dan Efisien, Akuntabel Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat [ 1] Dan [2] Yang Berbunyi :

Ayat [1] Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Undang Undang Ini;

Ayat [2] Setiap Orang Berhak :

- Huruf [a] Melihat Dan Mengetahui Informasi Publik;
- [b] Menghadiri Pertemuan Publik Yang Terbuka Untuk Umum Untuk Memperoleh Informasi Publik;
- [c] Mendapatkan Salinan Informasi Publik Melalui Permohonan Sesuai Undang Undang Ini;Dan/Atau
- [d] Menyebarkan Informasi Publik Sesuai Dengan Peraturan Undang Undang;

Pemohon Keberatan Telah Salah Bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 45 Ayat ( C) Tidak Ada Ayat [C] Yang Ada Yang Benar Huruf [C], Peraturan Bupati Banyuasin Pasal 45 Ayat (1,2,3) Huruf [C];

Bahwa Putusan Komisi Informasi Sesuai Prosedur Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 45 Ayat (1), (2) Dan (3) Yang Wajib Mempublikasikan Berbunyi :

Ayat [1] Pemerintahan Desa Wajib Mempublikasikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Ayat [2] Publikasi Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Terdiri Atas :

- Huruf [a] Hasil Musyawarah Desa Dan;
- [b] Data Desa,Peta Potensi Dan Sumber Daya Pembangunan,Dokumen RPJM Desa,Dokumen RKP Desa,Proritas Penggunaan Dana Desa,Dan Dokumen APBDesa;
- [c] Program Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Desa Yang Dibiayai APB Kabupaten,APB Provinsi,Dan/Atau APBN Yang Dialokasikan Ke Desa;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat [3] Publikasi APBDesa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat [2] Huruf [b] Paling Sedikit Memuat Nama Kegiatan,Lokasi Kegiatan,Dan Besar Anggaran;

Peraturan Bupati Banyuasin Pasal 46 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2021 Berbunyi :

Ayat [1] Publikasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 45 Dilakukan Diruang Publik Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat;

Poin ( 4 ) Pemohon Keberatan Menulis Yang Isinya;

[4]. Bahwa Putusan Nomor : 017/Ix/Ki.Prov.Sumsel-Ps-A/2022 Oleh Anggota Majelis Tersebut Pemohon Merasa Tidak Adil Karena Anggota Majelis Hanya Mengkaji Pokok Permasalahan Berdasarkan Pedoman Yang Menjadi Acuan Dari Anggota Majelis Tersebut Dan Tidak Mempertimbangkan Peraturan Standar Pelayanan Informasi Publik Desa.

## EKSEPSI

KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/IX/Ki.Prov.Sumsel-Ps-A/2022 Oleh Komisi Informasi Tersebut Berdasarkan : Duduk Pekara, Kesimpulan Para Pihak, Pertimbangan Hukum, Fakta-Fakta Persidangan,Pokok Pekara,Serta Bukti -Bukti

Serta Putusan Komisi Informasi Berdasarkan Acuan Peraturan Komisi Informasi Nomor :1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Pasal 4 Yang Berbunyi :

'Setiap Pemerintahan Desa Wajib Menyediakan Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat';

BAB III . PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Informasi Publik Desa Pasal 7 Huruf [f] Pemerintah Desa Wajib Menyediakan Dan Memberikan Informasi Publik Desa Berdasarkan Peraturan Komisi Ini;

Poin (5). Pemohon Keberatan Menulis Yang Isinya;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [5]. Pemohon Adalah Pemilik Informasi Yang Telah Melaksanakan Tugas Menyampaikan Permohonan Informasi Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Berdasarkan Peraturan Tersebut Bahwa Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Di Umumkan Yaitu Terdapat Di Pasal 2 Ayat g perki Nomor 1 Tahun 2018 Dan Peraturan Bupati Banyuasin Peraturan Bupati Banyuasin Pasal 45 Ayat (C) Nomor 19 Tahun 2021;

**EKSEPSI**

KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN;

Pemohon Keberatan Telah Salah Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat ( g) Tidak Ada Yang Ayat [g] Ada Yang Benar Peraturan Komisi Informasi Pasal 2 Ayat ( 1 ) Huruf g;

Berdasarkan Acuan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Pasal 4 Yang Berbunyi :  
'Setiap Pemerintahan Desa Wajib Menyediakan Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat';

BAB III . PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Informasi Publik Desa Pasal 7 Huruf [ f ] Pemerintah Desa Wajib Menyediakan Dan Memberikan Informasi Publik Desa Berdasarkan Peraturan Komisi Ini;

Berdasarkan Acuan BAB IV .STANDAR LAYANAN Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2021 Pasal 23 Ayat [1] Yang Berbunyi :  
'Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik Dengan Cara Melihat,Mengetahui,Dan/Atau Mendapatkan Salinan Informasi Publik';

Poin ( 6 ) Pemohon Keberatan Menulis Yang Isinya :

- [6]. Pemohon Merasa Keberatan Akibat Putusan Komisi Informasi Tersebut Mengingat Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi "Bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Permintaan Informasi Publik Disertai Alasan Permintaan Tersebut";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI KAMI SELAKU TERMOHON MEMBUKTIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN;

Bahwa Kami Telah Menjelaskan Dipermintaan Informasi Publik Nomor Surat : 025/PI/DANA-DESA/TALANG BULUH/LAPSI/III/2022 Tertulis Alasan Dan Tujuan Meminta Informasi Sebagai Kontrol Sosial Atau Pengawasan Publik Penggunaan Keuangan Negara Sehingga Penggunaan Dana Anggaran Keuangan Negara Dan Lainnya Bersifat Transparan Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien, Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan;

Dengan Dalil Dalil Seperti Yang Ditulis Oleh :

Pemohon Keberatan poin [6] Telah Salah Kami Lembaga Lapsi Meminta Informasi Publik Bukan Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Pasal 6 Ayat [1,2,3];

Dan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Yang Berbunyi Setiap Badan Publik Wajib Membuka Akses Bagi Setiap Pemohon Informasi Publik Untuk Mendapatkan Informasi Publik, Kecuali Informasi Yang Dikecualikan Sekali Lagi Badan Publik (Pemohon Keberatan ) Ini Belum Memahami Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Belum, Mengetahui Isi Pasal 4 Ayat [1], [2] Apa Lagi Pasal 3 Undang Undang Nomor : 14 Tahun 2008;

Dengan Fakta-Fakta Yang Ditulis Oleh Pemohon Keberatan Dan Dalil Dalil Yang Ditulis Oleh Pemohon Keberatan Yang Diajukan Kepengadilan Tata Usaha Negara Telah Melanggar Ketentuan UU No 14 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Yang Berbunyi :

UU No,14 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat [1] : Setiap Informasi Publik Bersifat Terbuka Dan Dapat Diakses Oleh Setiap Pengguna Informasi Publik;

UU No,14 Tahun 2008 Pasal 7 (Kewajiban Badan Publik ) Ayat [1] Dan [2];

[1] Badan Publik Wajib Menyediakan Memberikan Dan /Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Kewenangannya Kepada Pemohon Informasi Publik Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Ketentuan;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2] Badan Publik Wajib Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat, Benar Dan Tidak Menyesatkan;

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Pasal 4 : Setiap Pemerintahan Desa Wajib Menyediakan Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Pasal 7 Huruf ( F ) : Pemerintah Desa Wajib Menyediakan Dan Memberikan Informasi Publik Desa Berdasarkan Peraturan Komisi Ini;

Peraturan Komisi Informasi Nomor :1 Tahun 2021 Pasal 23 Ayat [1] Yang Berbunyi :

Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik Dengan Cara Melihat, Mengetahui, Dan/Atau Mendapatkan Salinan Informasi Publik;

Dengan Itulah Kami Sebagai Termohon;

Berdasarkan UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 Dan PERKI NOMOR 1 TAHUN 2021 Bahwa Kami Memintata Informasi Publik Bukan Informasi Yang Dikecualikan Atau Dirahasiakan Jadi Badan Publik (Pemohon Keberatan) Wajib Memberikan Informasi Yang Kami Minta;

Demikianlah Jawaban Atas Permohonan Keberatan, Dan Juga Kami Berkeyakinan Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Maupun Anggota Majelis Hakim Telah Menguji Dan Melihat, Membaca Dan Mempertimbangkan Dalil Dalil Yang Kami Ajukan Dengan Jawaban Tertulis Dan Kami Berkeyakinan Bahwa Ketua Majelis Dan Anggota Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Dapat Mempertimbangkan, Mengabulkan Permohonan Secara Keseluruhan Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/Ix/Ki.Prov.Sumsel-Ps-A/2022 Agar Yang Berwenang Dapat Memberikan Putusan Yang Seadil Adilnya;

- Mengabulkan Permohonan Kami Sesuai Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/IX/Ki.Prov.Sumsel-Ps-A/2022 Dengan Amar Putusan Yang Berbunyi : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Informasi Yang Kami Pinta Selaku Pemohon Informasi Adalah Informasi Yang Bersifat Terbuka;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Keberatan Untuk Memberikan Informasi berupa Salinan Data/Dokumen Yang Dimohonkan Pemohon Informasi Untuk Seluruhnya;

Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12.A yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKATNO (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Tanggal 24 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Kepala Desa Talang Buluh Nomor : 140/23/TB/III/2022, Tanggal 16 Maret 2022, (sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Photo Papan informasi APBDES Tahun 2021 (sesuai dengan hasil cetak);
5. P-4.A : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Buluh Tahun 2021 (sesuai dengan asli);
6. P-5 : Photo Papan informasi Realisasi Tahun 2021 (sesuai dengan hasil cetak);
7. P-5.A : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Buluh Tahun 2021 s/d 31 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
8. P-6 : Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2021. Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG



Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, menerangkan bahwa Bab IX Publikasi dan Pelaporan Bagian Kesatu Publikasi Pasal 45 (sesuai dengan fotokopi);

9. P-7 : Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2021. Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, menerangkan bahwa Bab VIII Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 43 (sesuai dengan fotokopi);
10. P-8 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (sesuai dengan fotokopi);
11. P-9 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (sesuai dengan fotokopi);
12. P-10 : Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan Nomor : 017/IX/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2022 ,tanggal 29 September 2022 (sesuai dengan fotokopi);
13. P-11 : Photo Papan Informasi Perubahan APBDES Tahun 2021 (sesuai dengan hasil cetak);
14. P-11.A : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Buluh Tahun 2021 (sesuai dengan asli);
15. P-12 : Photo Papan Informasi Realisasi s/d 30 Juni 2021 Tahun 2021 (sesuai dengan hasil cetak);
16. P-12.A : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Buluh Tahun Anggaran 2021 , tanggal 30 Juni 2021 (sesuai dengan asli);

Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Tanda Terima surat permintaan Permohonan Informasi Publik serta Photo Penerima Tanggal 09 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Kepala Desa Talang Buluh Nomor: 140/23/TB/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022, (sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Tanda Terima Surat dan Surat Keberatan Nomor : 026/SK-PI/DANADESA/TALANGBULUH/LAPSI/IV/2022, tanggal 04 April 2022 serta Photo Kantor desa (sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Tanda Terima (sesuai dengan asli) dan Surat Gugatan Nomor: 06/GUGATAN/TALANGBULUH/ BANYUASIN/ LAPSI/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Surat Nomor : 140/112/TB/VIII/2022, Tanggal 31 Agustus 2022, Perihal Jawaban (sesuai dengan asli);
6. T-6 : Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. tanggal 27 Januari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Putusan Komisi Informasi, Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A-2022, Tanggal 29 September 2022 (sesuai dengan Salinan resmi);
8. T-10 : Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-11 : Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013, Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, (sesuai dengan fotokopi);
10. T-12 : Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2018, Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. (sesuai dengan fotokopi);
11. T-13 : Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2021, Tentang Standar Layanan Informasi Publik. (sesuai dengan fotokopi);
12. T-14 : Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat "LAPISAN PEMANTAU SITUASI" Tanggal 01 Oktober 2021 Nomor : 01 (sesuai dengan asli);
13. T-15 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013209.AH.01.07 TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lambaga Swadaya Masyarakat Lapisan Pemantau Situasi (SK- KEMENKUMHAM), Tanggal 17 November 2021 (sesuai dengan asli);
14. T-16 : Anggaran Rumah Tangga Organisasi LAPSI (sesuai dengan asli);

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak menghadirkan saksi dan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang selanjutnya disebut dengan keberatan adalah sebagaimana terurai di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Putusan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022 (*vide* bukti P-10 = bukti T-7);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi (*in casu* Kepala Desa Talang Buluh) dalam Surat Keberatan tertanggal 20 Oktober 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Oktober 2022, dan disampaikan melalui *e-court* tanggal 28 November 2022, pada pokoknya mempermasalahkan Termohon Informasi tidak menerima/keberatan terhadap Putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022;

Menimbang, bahwa didalam Petitum Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 November 2022, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 8 Desember 2022 yang dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar memberi Putusan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kami Sesuai Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/IX/Ki.Prov.Sumsel-PsA/2022 Dengan Amar Putusan Yang Berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi;
2. Menyatakan Bahwa Informasi Yang Kami Pinta Selaku Pemohon Informasi Adalah Informasi Yang Bersifat Terbuka
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Keberatan Untuk Memberikan Informasi Berupa Salinan Data/Dokumen Yang Dimohonkan Pemohon Informasi Untuk Seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keberatan *a quo* berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG





Penyelesaian Sengketa informasi Publik di Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak serta apabila diperlukan ditambah dengan bukti yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi termuat adanya dalil-dalil Eksepsi, namun eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim menilai terkait Pokok Keberatan *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Keberatan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal Pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan atas: Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022 tanggal 29 September 2022, yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan syarat formal tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa informasi Publik di Pengadilan, yang menyatakan: "*Ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili terhadap gugatan/ keberatan atas: Putusan Komisi Informasi Nomor : 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan: "*Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pengertian Badan Publik dan Badan Publik Negara sebagai berikut: *"Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, menyatakan: *"Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan")";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, menyatakan: *"Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, menyatakan: *"Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkan sebagai berikut :

*"Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:*

- a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon*

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.*

- b. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;*

Menimbang, bahwa Termohon Informasi adalah Kepala Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, merupakan Badan Publik yang berada di Propinsi Sumatera Selatan dengan fungsi dan tugas pokoknya melaksanakan pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, sehingga termasuk pengertian Badan Publik Negara yang dimaksud Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, maka pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022, tanggal 29 September 2022, yang Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasinya adalah Badan Publik Negara dalam hal ini Kepala Desa Talang, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mengadili keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut diatas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, menyatakan: “*Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik*”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, oleh karena tempat kedudukan Badan Publik Negara dalam hal ini Kepala Desa Talang Buluh, yang berkedudukan di Jalan Padat Karya, Dusun II Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, ditentukan bahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022, tanggal 29 September 2022 (vide bukti P-10=T-7) Pemohon dan Termohon hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa pada lembar terakhir Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022, tanggal 29 September 2022 (vide bukti P-10=T-7) Panitera menyatakan bahwa Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diumumkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, hadir pada saat putusan diucapkan, untuk penghitungan tenggang waktu 14

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari kerja, dimulai sejak putusan diucapkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri Pemohon dan Termohon dan Panitera menyatakan bahwa Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diumumkan kepada masyarakat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah menerima Salinan Putusan tersebut tertanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 017/IX/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dan keberatan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Oktober 2022 di bawah register Perkara Nomor : 268/G/KI/2022/PTUN-PLG;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hak untuk mengajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhitung mulai tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 (14 hari kerja), dan terhadap keberatan didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Oktober 2022, dengan demikian telah terbukti melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pemohon Keberatan telah melewati tenggang waktu, sehingga tidak memenuhi syarat formal keberatan Permohonan Keberatan ke Pengadilan sehingga keberatan dinyatakan tidak diterima;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal tenggang waktu Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga keberatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan tidak diterima, Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.308.000, (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami **LUTFI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H.,M.H.** dan **ANDINI, S.H.** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **FAJAR MAWARDI, S.H.,M.H.**, sebagai

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dihadiri secara elektronik para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**DAILY YUSMINI, S.H.,M.H.**

**LUTFI, S.H.**

**TTD**

**ANDINI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.,**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
3. ATK	: Rp	150.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	98.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	308.000,-

**(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)**

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 268/G/KI/2022/PTUN.PLG